



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 792/Pdt.G/2016/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI Angkatan Udara, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### MELAWAN

xxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Bahasa Inggris, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I Yogyakarta, Kode Pos 55611, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan ;

#### DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 07 Juni 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 792/Pdt.G/2016/PA.Pbr, pada tanggal 08 Juni 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I Yogyakarta sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx /2007, tertanggal 17 Desember 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah dinas Pemohon di Komplek Rajawali Baru No.17 Lanud Iswahjudi Madiun dan terakhir bertempat tinggal di Komplek Camar seperti alamat Pemohon dan Termohon diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  1. xxxxxxxx (lk) umur 8 tahun;
  2. xxxxxxxx (pr) umur 4 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada bulan Juli 2015 beredar isu tentang kedekatan Termohon dengan Saudara Serka Windriardi anggota Binjas Lanud Rsn. Pada saat itu Pemohon telah memperingati untuk menjaga jarak dengan Saudara Serka Windriardi anggota Binjas Lanud Rsn, dan Termohon sudah berjanji untuk memperbaiki diri dan mengganti nomor handphone agar tidak bisa dihubungi oleh Saudara Serka Windriardi anggota Binjas Lanud Rsn, dan Pemohon percaya atas niat baik Termohon;
5. Pada hari jumat tanggal 22 April tahun 2016, sekitar pukul 14.00 wib Pemohon dan Termohon dipanggil secara terpisah oleh atasannya untuk menyampaikan informasi bahwa ada isu yang beredar tentang permasalahan hubungan isteri Pemohon dengan saudara Serka Windriardi anggota Binjas Lanud Rsn;

Halaman 2 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atasan Pemohon menceritakan tetangga melihat dan melaporkan bahwa pada hari Rabu malam tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 22.45 wib, ada orang yang tidak dikenal masuk kerumah Pemohon dan setelah mendapat penjelasan dari atasan Pemohon, Pemohon menanyakan langsung kepada Termohon perihal isu yang beredar tersebut;

7. Bahwa Termohon pada awalnya tidak mengakui tentang isu yang beredar, lalu Pemohon memberikan tiga pilihan yakni : pertama, kalau isu tersebut tidak benar, Pemohon dan Termohon harus membuktikan itu fitnah, kedua, kalau isu tersebut benar dan Termohon berterus terang, maka akan diselesaikan secara baik-baik, dan ketiga, apabila isu tersebut benar namun Termohon tidak mau mengakui, maka Pemohon akan menyelesaikan dengan cara Pemohon sendiri;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 April 2016 dimana Termohon akhirnya mengakui sudah melakukan perzinahan sebanyak dua kali, namun pada kenyataannya sudah dilakukan sebanyak sepuluh kali dalam jangka waktu hampir satu tahun. Pemohon tidak mau lagi berhubungan badan serta tidak lagi sekamar dengan Termohon, disebabkan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya suami. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang dua bulan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak BA'IN KUBRA RIO Pemohon xxxxxxxx terhadap Termohon xxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 792/Pdt.G/2016/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx /2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Wates, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I. Yogyakarta dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: xxxxxxxx dan xxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

xxxxxxx

Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan pemohon dan Termohon, karena saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di .....

Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon saksi juga tidak tahu dimana mereka bertempat tinggal, namun 2 tahun terakhir Pemohon dan Termohon berdomisili di Pekanbaru

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang.

Bahwa Yang keluar dari tempat kediaman bersama adalah Termohon.

Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;

Bahwa Sebelum Termohon pergi ada masalah antara Pemohon dan Termohon, dimana tanggal 20 April 2016, sekitar jam 10:45 malam, saksi

Halaman 5 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di depan rumah Pemohon dan Termohon, ketika itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang juga teman sekerja masuk kerumah Pemohon, sementara Pemohon tidak ada dirumah, disinilah mulai terjadi masalah itu, diduga Termohon dengan laki-laki tersebut berselingkuh.

Bahwa Saksi mengetahui setelah Termohon dan laki-laki yang masuk ke rumah Pemohon tersebut dipanggil oleh atasan Pemohon, dimana ketika itu Termohon mengakui perbuatannya tersebut telah berselingkuh dengan laki-laki yang masuk ke rumah Pemohon tersebut.

Bahwa Saksi melihat ada laki-laki masuk ke rumah Pemohon ketika Pemohon tidak sedang berada dirumah, kemudian Pemohon diberi tahu, disana terjadi pertengkaran.

Bahwa Di rumah Pemohon dan Termohon sendiri

Bahwa Ya karena saksi melihat sendiri.

Bahwa Melalui pimpinan atau atasan Pemohon telah didamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

xxxxxxx

Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Saksi tidak tahu dimana dan kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut.

Bahwa Saksi juga tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah.

Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat saksi tidak tahu,

Bahwa Dua Ratus terakhir Pemohon dan Termohon bertenpat tinggal di Pekanbaru.

Halaman 6 dari 13 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 bulan yang lalu sampais ekarang.

Bahwa Yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon.

Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Pemohon/Termohon pergi;

Bahwa Saksi tinggal dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon, tanggal 25 April 2016 jam 10 malam saksi bersama teman yang lain melihat seseorang laki-laki masuk kerumah Pemohon, sementara Pemohon tidak ada dirumah waktu itu, ketika itu saksi memberi tahu kepada atasan saksi bahwa ada seorang laki-laki masuk kerumah Pemohon dan keluar sekitar setengah jam kemudian.

Bahwa Saksi tidak melihat mereka bertengkar, tetapi akibat kejadian itu, Termohon dipanggil oleh atasan Pemohon, ketika itu Termohon mengakui perbuatannya bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang masuk kerumah malam itu tyang tidak lain adalah teman sekerja Pemohon sendiri.

Bahwa Setelah saksi Pemohon dan Termohon sudah dipanggil oleh atas Pemohon dalam rangka penyelesaian masalah itu, namun tampaknya tidak ada penyelesaian, tetapi perceraian ini tampanya penyelesaiannya.

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 13 halaman



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/aa*s panggilan Nomor 792/Pdt.G/2016/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

*Halaman 8 dari 13 halaman*





Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx,

Menimbang, bahwa saksi Pemohon xxxxxxxx, ;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxx, yang ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxx,, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu xxxxxxxx, ternyata saksi mengetahui, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua xxxxxxxx, ternyata saksi tersebut mengetahui, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 10 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

### **Mengingat:**

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

Halaman 11 dari 13 halaman

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1437 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Drs. Zulkifli, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman



Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	223.900,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp.	609.000,-

(enam ratus sembilan ribu rupiah)